

**EFEKTIVITAS TA'LIK TALAK DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (STUDI DI MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP)**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EFEKTIVITAS TA'LIK TALAK DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (STUDI DI MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP)**



**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EFEKTIVITAS TA'LIK TALAK DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH STUDI DI MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD KAUSAR NURDIN
NIM. 14.2100.050**

Kepada



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Kausar Nurdin
Judul Skripsi : Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma'rang Kabupaten Pangkep)
NIM : 14.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3032/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (...)
NIP : 19731124 200003 1 002
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI. (...)
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
/Dekan,



Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI


EFEKTIVITAS TA'LIK TALAK DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH STUDI DI MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD KAUSAR NURDIN
NIM: 14.2100.050


Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 28 Januari 2019 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	
NIP	:	19731124 200003 1 002	
Pembimbing Pendamping	:	Wahidin, M.HI.	
NIP	:	19711004 200312 1 002	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002






Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ahmad Kausar Nurdin
Judul Skripsi : Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma'rang Kabupaten Pangkep)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3032/Sti. 08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	()
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	()
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Efektivitas Ta’lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma’rang Kabupaten Pangkep)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Nurdin S.Ag dan Ibunda Rahmiati karena merekalah sehingga penulis terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat do’a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Chairiati Nurdin S.Pdi, Nur Amin Nurdin S.Pd.I, Nurhidayah Nurdin S.E, dan Sidrah Aliyah Nurdin S.Kep atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai Pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare hingga Menuju IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, M.Ag, sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan ANDO (Wardiman, Nurfajri Hasbullah, Ade Ayu Sukma, Juliana dan M.Agus usman,) yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan penulis keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiah Terkhusus kepada Novia Tirta sari dan Deby Dwi Andriani terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
8. Keluarga Besar IPPM Pangkep Terkhusus IPPM Pangkep Koordinator Parepare ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan supportnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kausar Nurdin
NIM : 14.2100.050
Tempat/Tgl. Lahir : Bungoro', 06 Juli 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2019

Penulis



Ahmad Kausar Nurdin
NIM. 14.2100.018

ABSTRAK

Ahmad Kausar Nurdin. *Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Studi Di Ma'rang Kabupaten Pangkep) (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan Wahdin)

Penelitian ini membahas tentang Perjanjian Perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah. Mengenai hal ini, maka menjadi jelas bagaimana posisi suami isteri serta peran yang dimiliki masing-masing. Oleh sebab itu menjadi penting kiranya adanya perjanjian atau jaminan yang bisa dijadikan dasar agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik. Perjanjian atau jaminan dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 yaitu perjanjian taklik talak. Terlepas dari perbedaan peraturan yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 29 yang menyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu perjanjian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun jenis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Esensi perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Esensi daripada perjanjian taklik talak itu berupa sumpah yang diucapkan pada saat setelah akad yang berisi perjanjian yang hanya dilakukan orang Islam saja, maka isi perjanjiannya tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam, dan setelah diperjanjikan kemudian di tanda tangani oleh pihak suami jaminannya yang apabila dilanggar dapat memberikan hak cerai kepada isterinya (2) Efektivitas perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang wanita, apabila laki-laki sudah menjaga perjanjiannya dipastikan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud yang merupakan hasil dari perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Ta'lik Talak, Keluarga Sakinah.

DAFTAR ISI

Halaman		
HALAMAN SAMPUL		i
HALAMAN JUDUL		ii
HALAMAN PENGAJUAN		iii
PENGESAHAN SKRIPSI		iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING		v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI		vi
KATA PENGANTAR		vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		x
ABSTRAK		xi
DAFTAR ISI		xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	5
	1.3. Tujuan Penelitian	5
	1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
	2.2. Tinjauan Teoritis	10
	2.2.1 Teori Perjanjian	10
	2.2.2 Teori Efektivitas	15
	2.2.3 Teori Keadilan	22
	2.3. Tinjauan Konseptual	27

	2.4. Bagan Kerangka Pikir	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	38
	3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
	3.3. Fokus Penelitian	39
	3.4. Jenis dan Sumber Data	39
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
	3.6. Teknik Analisis Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Sighat Ta'lik Talak	44
	4.2. Esensi Perjanjian Perkawinan dalam Sighat Ta'lik Talak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep	48
	4.3. Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Sighat Ta'lik Talak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep	55
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	63
	5.2. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *fi'il madhi* “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹

Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Al-qur'an menggambarkan bahwa isteri sebagai pakaian suami dan suami sebagai pakaian isteri. Pernyataan ini dapat ditemui pada firman Allah dalam Q.S *Al-Baqarah/2:187* sebagai berikut:

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.II; Jakarta PT RajaGrafindo Persada), h. 7

²Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

هٰن لِبَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّهِنَّ ...

Terjemahnya:

“mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”...³

Sedangkan menurut KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung dan ketentraman. Namun kenyataan di lapangan mengatakan tidak demikian, melihat banyaknya kasus perkecokan dalam rumahtangga. Karena memang melangsungkan perkawinan bukan perkara mudah. Hal ini dapat dilihat sebagian calon suami isteri, terutama suami pada saat melangsungkan akad nikah merasa mengucapkan sighat akad nikah saja terkadang susah, tegang, ketakutan dan kesulitan. Tentunya jauh lebih sulit mengaplikasikan apa yang diperjanjikan tersebut. Meskipun kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumahtangga pada dasarnya menjadi harapan dan tujuan pasangan suami isteri.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, dalam hal ini ada tiga masalah yang penting yaitu, masalah hubungan suami isteri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda. Akibat dari suatu perkawinan memiliki pengaruh yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti, masalah harta benda dan keturunan. Oleh sebab itu, jika tidak ada ketentuan yang

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 2006) h. 29

jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu permasalahan.

Pertengkaran antara suami dan isteri dalam rumahtangga memang tidak dapat dipungkiri dan merupakan permasalahan dalam rumahtangga. Apalagi dalam hal perkawinan dapat dikatakan menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat dan pandangan. Namun hal tersebut berlaku untuk masalah-masalah kecil dalam keluarga. Sedangkan untuk masalah seperti yang dijelaskan di atas, harus dilakukan dari awal sebuah solusi dan menemukan antisipasinya. Agar perjanjian perkawinan dapat mendatangkan manfaat dalam rumahtangganya kelak.

Karena itu, penting untuk adanya perhatian serius masing-masing pasangan suami isteri terhadap prinsip-prinsip kehidupan rumahtangga, perkawinan yang disebut dengan perjanjian yang kokoh yang dibangun selama ini, akan pudar begitu saja dan akhirnya perceraianlah yang terjadi. Efeknya tidak saja merusak pribadi masing-masing, akan tetapi masyarakat sekitar juga akan merasakan dampaknya, karena rumahtangga adalah bagian terkecil dari kehidupan sosial, baik buruknya kehidupan sosial tergantung dengan baik buruknya kehidupan setiap rumahtangga. Salah satu solusi mengatasi permasalahan ini dengan melakukan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Di Indonesia ketentuan perjanjian perkawinan telah diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada Bab V terdiri pada pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4.⁴ Dalam pasal ini, tidak dijelaskan objek apa saja yang boleh diperjanjikan.

⁴Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29

Praktik yang banyak terjadi di masyarakat masih dalam bentuk perjanjian percampuran dan pemisahan harta. Namun perkembangannya, didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 sampai pasal 52, secara tegas dijelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, akan tetapi *taklik-talak* dan perjanjian lainnya juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pembacaan sighat taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam hukum islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dan melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami.

Eksistensi taklik talak ternyata banyak melahirkan kontroversi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, karena masih banyak suami isteri yang kurang memahami maksud dari perjanjian perkawinan dalam hal ini taklik talak tersebut. Permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar penerapannya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dapat memenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Mengenai hal ini, maka menjadi jelas bagaimana posisi suami isteri serta peran yang dimiliki masing-masing. Oleh sebab itu menjadi penting kiranya adanya perjanjian atau jaminan yang bisa dijadikan dasar agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik. Perjanjian atau jaminan dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 yaitu perjanjian taklik talak. Terlepas dari perbedaan peraturan yang terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 29 yang menyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa sangat berkaitan antara taklik talak dengan keutuhan rumahtangga. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang taklik talak ini dan kaitannya dengan pengaruhnya terhadap keutuhan rumahtangga. Maka kemudian peneliti mengangkat judul Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah (Studi di Ma'rang Kabupaten Pangkep).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan atau fokus kajian ini adalah bagaimana Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga Sakinah dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana esensi perjanjian perkawinan dalam sighat Ta'lik Talak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas perjanjian perkawinan pada sighat Ta'lik Talak dalam membentuk keluarga Sakinah di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui esensi sighat Ta'lik Talak dalam membentuk keluarga sakinah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas perjanjian perkawinan pada sighat Ta'lik Talak dalam membentuk keluarga sakinah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

- 1.4.1 Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.

- 1.4.2 Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami terkait pemahaman ta'lik talak dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait pembentukan keluarga sakinah dalam ta'lik talak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi karya Wildan Isa Anshory dengan judul skripsinya “*Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)*”. Terdapat dua pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dalam pasal 51 KHI. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Menjelaskan kapasitas pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. (2) Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana dalam pasal 51 KHI.⁵

Pendekatan yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan teori yang ia gunakan adalah al-kaedah alfikhiyah dan metode interpretasi hukum. Penelitian pustaka (*library research*) termasuk jenis penelitian ini. Bertolak dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan nikah ialah pelanggaran yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian, yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga.

⁵Wildan Isa Anshory, “*Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Mafsadah yang timbul akibat pembatalan nikah lebih ringan dari pada mafsadah yang diterima isteri ketika harus meneruskan perkawinan yang mengancam kehidupan rumah tangga dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu prinsip masalah yang dapat diambil dari pembatalan nikah.

Kedua Surya Mulyani yang berjudul “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*” Skripsi ini membahas mengenai masalah 1) Bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan (2) Bagaimana pandangan syari’ah (hukum Islam) terhadap perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan tujuan penelitian ini di jelaskan untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk mengetahui perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam⁶.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatife dan teori yang digunakan al-maslahah al-mursalah. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan, melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Demikian juga ketentuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian yang

⁶Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan ditinjau dari segi Hukum Islam*(Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

akan penulis teliti yaitu bagaimana perjanjian pranikah dapat membentuk keluarga harmonis dan penelitian ini penelitian lapangan yang terfokus pada studi di kabupaten pangkep.

Ketiga Ihsanuddin, dalam penelitiannya yang berjudul “*perjanjian perkawinan studi komparatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah, (1) Bagaimana perjanjian perkawinan dalam hukum islam (2) Bagaimana peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (3) Apa persamaan dan perbedaan antara peraturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan dalam hukum islam, (2) untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan (3) Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan tentang peraturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif. Sama halnya dengan penelitian diatas yang dilakukan oleh Surya Mulyani, Ihsanuddin juga menggunakan teori al-maslahah al-mursalah. Jenis dalam penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), melalui penelitian normatif, mengkajinya dengan mengumpulkan pendapat para ulama fiqh mengenai masalah perjanjian perkawinan.

⁷Ihsanuddin, *Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

Dalam pembahasan ini disimpulkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum islam, namun mayoritas ulama membolehkannya. Adapun perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih lebih dipengaruhi oleh konsep asalnya yaitu hukum perdata. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini mengangkat permasalahan apakah perjanjian perkawinan dapat membentuk keluarga sakinah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁸

2.2.1.1 Perjanjian Menurut Para Pakar

2.2.1.1.1 Thomas Hobbes

Menurut pendapatnya pada awalnya negara dalam keadaan sangat kacau sehingga timbul rasa takut diantara warga. Menyadari semua itu, timbul kesadaran

⁸Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html> (27 Maret 2018)

warga bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut perlu sebuah wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.

2.2.1.1.2 Jhon Locke

Menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara) harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jhon Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui *Pactum unionis*, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. *Pactum subyectionis*, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.

2.2.1.1.3 Jean Jacques Rousseau

Menurut pendapatnya setelah individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Oleh karenanya penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, hal ini melahirkan sebuah negara demokrasi.⁹

2.2.1.2 *Contract Sosial* (Perjanjian Masyarakat)

Salah satu teori terbentuknya negara adalah Teori Kontrak Sosial/Perjanjian Masyarakat. Teori kontrak sosial ini berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran para seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Merekalah yang dianggap sebagai penggagas teori ini. Teori kontrak sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa terbentuknya negara itu disebabkan oleh adanya keinginan

⁹Sekar Ayu Larasati, *Teori Perjanjian Masyarakat Menurut Para Pakar* <https://sekarayularasati.wordpress.com/tokoh-tokoh-yang-mengemukakan-teori-perjanjian-masyarakat/> akses (11 Desember 2018)

masyarakat untuk membuat kontrak sosial. Jadi, sumber kewenangan berasal dari masyarakat itu sendiri. Meskipun pendapat mereka sama terhadap sumber kewenangan adalah manusia, namun terdapat perbedaan pandangan diantara mereka tentang bagaimana, siapa yang mengambil kewenangan itu dari sumbernya dan bagaimana pengoperasian kewenangan selanjutnya. Perbedaan itu sangat mendasar satu dengan lainnya, baik dalam konsep maupun praktisnya.

Dalam ajaran filsafatnya, Rousseau telah menyisipkan unsur perasaan, sedangkan pada era-era sebelumnya ajaran tentang filsafat itu hanya disusun secara abstrak-rasional. Dalam masa hidupnya, Rousseau menganggap dan menyikapi masalah-masalah yang terjadi adalah sangat bebas. Kebebasan sikap ini tidak hanya terbatas pada pikiran tentang negara dan hukum saja. Sikap itu pertama-tama ditunjukkan pada sifat-sifat yang tidak sesuai dengan alam, yang telah ditimbulkan oleh peradaban manusia dan dalam hidup kebatinannya. Rousseau juga menganggap manusia yang asalnya mempunyai sikap yang baik itu telah dirusak oleh peradaban, oleh karena itu ia selalu menganjurkan hal-hal yang dianggap baik.¹⁰

Satu pertanyaan pokok yang selalu ditanyakan kepada dirinya sendiri adalah : Bagaimanakah mungkinnya dapat terjadi bahwa manusia yang pada awalnya, yaitu pada waktu manusia itu masih hidup dalam keadaan alamiahnya, bebas dan merdeka, sekarang menjadi manusia yang hidup dibawah kekuasaan Negara. Dalam menjawab pertanyaan ini, ajaran Rousseau dalam beberapa hal mempunyai perbedaan dengan ajaran-ajaran sarjana hukum lainnya, jika dilihat dari segi perjanjian masyarakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang mempunyai persamaan, yaitu bahwa jika dalam

¹⁰Teori Perjanjian, *Teori Perjanjian Masyarakat* <http://negara-demokrasi.blogspot.com/2015/08/negara-menurut-jj-rousseau-teori.html> Akses (23 Oktober 2018)

keadaan alam bebas terjadi kekacauan, maka orang-orang akan memerlukan jaminan untuk keselamatan jiwa miliknya. Untuk itu mereka pun menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua hak nya kepada kesatuan yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah : (1) Terciptanya kemauan umum, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat, dan inilah yang bisa disebut sebuah keadulatan. (2) Terbentuknya masyarakat, yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat, masyarakat inilah yang mempunyai kemauan umum yaitu sebuah kekuasaan tertinggi dan kedaulatan yang tidak bisa dilepaskan.

Jadi dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat, terciptalah sebuah negara. Hal ini berarti telah terjadi suatu peralihan dari keadaan alam bebas ke dalam keadaan bernegara. Karena adanya peralihan ini, naluri manusia telah diganti dengan keadilan dan tindakan-tindakan yang mengandung kesusilaan. Kemudian, sebagai pengganti dari kemerdekaan alamiah serta kebebasan alamiah, manusia kini mendapatkan kemerdekaan yang telah dibatasi dengan kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kekuasaan tertinggi.¹¹

2.2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

2.2.1.3.1 Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹¹Teori Perjanjian, *Teori Perjanjian Masyarakat* <http://negara-demokrasi.blogspot.com/2015/08/negara-menurut-jj-rousseau-teori.html> Akses (23 Oktober 2018)

- 2.2.1.3.2 Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- 2.2.1.3.3 Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- 2.2.1.3.4 Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 2.2.1.3.5 Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.¹²

Berdasarkan penjelasan teori diatas ini sangatlah memiliki keterkaitan dengan skripsi penulis yang membahas tentang perjanjian perkawinan sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah. Pada teori perjanjian ini membahas tentang sahnya suatu perjajian, dimana perjanjian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini, antara suami isteri yang telah melakukan pernikahan. Perjanjian tersebut dilakukan didepan beberapa orang yang dalam, hal ini yang menyaksikan hal tersebut adalah saksi-saksi yang terdapat dalam prosesi akad nikah pernikahan tersebut. Dan dalam perjanjian sighat taklik talak tersebut ada sesuatu hal yang menjadi tujuan pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga sakinah yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Serta sighat taklik talak tersebut sah karna disampaikan secara tulisan dan lisan

¹²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka : Jakarta 2006, h.24

setelah terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh sang suami di depan wali sang isteri, saksi serta petugas pencatatan nikah.

2.2.2 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹³

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.¹⁴

¹³Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29

¹⁴Cambel, *Riset dalam ektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah (1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. (2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. (3) Secara

¹⁵Cambel, *Riset dalam efektivitas Organisasi*, h. 47

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h.8

kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. (4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁷

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut (1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. (2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. (3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. (4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁸

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta 1983), h.80

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, h. 82

menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah (1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. (2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. (3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. (4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. (5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. (6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu (1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. (2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. (3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²⁰

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, h. 82

²⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, h. 82

dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkannya. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.²¹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²²

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing

²¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, h. 83

²²Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung, Mandar Maju, 2001), h.55

ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²³ Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya, Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²⁴

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh, efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

²³Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Hukum* (Bandung: CV. Ramdja Karya 1988), h.80

²⁴Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone 1998), h.186

(1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.²⁵

Berdasarkan beberapa teori efektivitas yang dikemukakan diatas maka dalam skripsi ini sangat tepatlah dalam penggunaan teori tersebut. Teori tersebut mencakup hal-hal yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan skripsi ini untuk melihat keefektivitasan dari sebuah perjanjian perkawinan dalam sighth taklik guna membentuk keluarga sakinah. Efektivitas dari sebuah perjanjian akan dilihat seberapa diterapkannya perjanjian tersebut dalam membangun rumah tangga antara suami isteri, akankah terlaksana sebagaimana tujuan yang akan dicapai atau tidak. Dengan adanya hal tersebut pasangan suami isteri dapat melakukan sesuatu yang akan

²⁵Literatur Book. <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (22 November 2018)

membuat keluarganya menjadi sakinah dengan mempertimbangkan konsekuensi dari perjanjian yang telah mereka buat sehingga terwujudlah keharmonisan dalam keluarganya.

2.2.3 Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu antar pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Filosofisi keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman memiliki jangkauan yang luas.²⁶

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. *An-Nahl*/16:90 tentang keadilan dalam berlaku sopan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

²⁶Wahyuni, *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi*, (Skripsi :STAIN Parepare, 2013), h. 10.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁷

Sebab itulah, sehingga seharusnya mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang politik keagamaan dan melaksanakan kewenangan Negara atas dasar kaidah berlaku adil, baik sebagai penguasa atau rakyat biasa.

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembangan profesi itu sendiri.²⁸

Keadilan menurut Aristoteles ada lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah: (1) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. (2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. (3) Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. (4) Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. (5) Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik

²⁷Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h. 415

²⁸Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89.

orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.²⁹

Keadilan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adil asal katanya dari bahasa arab *adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus mengetahui aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.³⁰

Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, John Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni, prinsip kebebasan yang sama

²⁹Widyarini, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles* <http://widyarini29.blogspot.com/2017/03/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> akses (11 Januari 2019)

³⁰Taufan Anggriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, <http://taufananggriawan Wordpress .com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>. akses (08 Juni 2017)

(*equal liberty of principle*) Prinsip perbedaan (*differences principle*) prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).³¹

Dasar inilah, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.³²

Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, maka dapat dikatakan sebagai makhluk yang homohumanus. Keadilan merupakan kebutuhan mutlak di setiap manusia, sehingga seharusnya manusia mampu menjalankan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan. Dalam firman Allah swt di jelaskan pada Q.S. An-Nisa/4: 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

³¹Ilham Endra, *Teori Keadilan*, <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/> akses (06 Desember 2018)

³²Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat".³³

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal: (1) Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. (2) Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. (3) Adil adalah memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. (4) Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁴

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

³⁴Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).³⁵

Berdasarkan teori keadilan diatas sangatlah sesuai dengan pembahasan skripsi dari penulis dimana suatu perjanjiannya harus adil diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian dalam hal ini menyangkut tentang perjanjian dalam suatu perkawinan yang berupa sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya demi mewujudkan keluarga yang harmonis jauh dari kelalaian dan pertengkaran.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Konsep Perjanjian Perkawinan

2.3.1.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS. Poerwadar minta persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.³⁶ Perjanjian merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena perjanjian adalah proses penyesuaian kehendak (konsensualisme) kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah hubungan perikatan. Dalam perjanjian, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.³⁷

³⁵Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, h. 53.

³⁶Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 1

³⁷Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), h. .8

2.3.1.2 Unsur agar perjanjian tersebut dapat dipandang sah menurut Hukum Islam”

2.3.1.2.1 Ijab kabul (Shigat Perikatan)

Ijab kabul dalam sebuah perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan secara lisan atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: pertama, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan atau perjanjian yang dikehendaki, kedua, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, ketiga, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa.³⁸

2.3.1.2.2 Objek Perikatan

Para ahli Hukum Islam sepakat bersuara bahwa objek perikatan adalah harus memenuhi empat syarat, yakni: pertama, objek perikatan harus sudah ada secara nyata dan kongkret atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang, kedua, dibenarkan oleh syara³⁹, ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, dan keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.

2.3.1.2.3 Subjek Perikatan

Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan. Dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang telah cakap

³⁸Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung, Sinar Sakti, 2015), h.82

hukum, memenuhi syarat syarat cakap hukum, dan memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.³⁹

Apabila hal hal tersebut dipenuhi, maka perikatan yang dibuatnya memiliki nilai hukum yang dibenarkan dan disahkan oleh *syara*".Lingkup perjanjian sangat luas. Mencakup juga di dalamnya perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga.

2.3.1.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

2.3.1.3.1 Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2.3.1.3.2 Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

³⁹Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), h.289

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

2.3.1.3.3 Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.⁴⁰

2.3.1.3.4 Tujuan dibentuknya sebuah perjanjian

Tujuan dibentuknya sebuah perjanjian dalam Hukum Perdata Islam adalah untuk melahirkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai maksud dan tujuan kehendak dari perjanjian tersebut yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan hukum. Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat tercapai dan dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

2.3.1.3.4.1 Tujuan hendaknya baru ada pada saat perjanjian diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban

2.3.1.3.4.2 Tujuan perjanjian harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad

2.3.1.3.4.3 Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara.⁴¹

⁴⁰Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 3

⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 100.

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu hubungan muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah Allah SWT. Dengan kata lain, akibat hukum yang timbul dari adanya sebuah perikatan harus diketahui melalui syara" dan harus sejalan dengan kehendak syara" seperti yang dijelaskan pada poin ketiga di atas.

2.3.2 Keluarga Sakinah

Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus Arab, berarti: *al-waqar ath-thuma"niinah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam *Ar-Razi* dalam tafsirnya *Al-Kabiir* menjelaskan: *sakanah ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam ensiklopedi Islam bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Secara khusus, kata ini disebut dalam Al-Qur"an sebanyak enam kali, yaitu dalam surat *Al-Baqarah* ayat 248; *Al-Taubah* ayat 26 dan 40; *Al-Fath* ayat 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah swt kepada hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat. Kemudian, mawaddah adalah; cinta, senang, ingin, atau suka. Ada juga yang mengartikan sebagai al-jima" (hubungan senggama).⁴²

Secara umum yang dimaksud adalah, rasa cinta atau rasa senang laki-laki kepada seorang wanita, atau sebaliknya, dari seorang wanita kepada seorang laki-laki,

⁴²Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahma*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h.8

dimana, rasa cinta atau senang ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal zhahir yang menarik dan memikat dirinya. Misalnya, karena adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak, kedudukan yang terhormat, perilaku yang sopan, dan lain-lain. Sedangkan rahmah adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari perasaan belas kasihan seseorang. Ada juga yang mengartikan dengan “anak” (buah dari hasil kasih sayang). Pada umumnya, rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana ia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral-psikologis itu masih ada. Suatu misal, tetap adanya rasa kasih sayang seseorang suami kepada istrinya meskipun si istri sudah tidak cantik dan tidak muda lagi, atau sebaliknya tetap kekalnya rasa sayang seorang istri terhadap suaminya meskipun si suami sudah tidak tampan dan gagah lagi. Hal ini, karena masing-masing telah merasakan buahnya perjuangan, ketulusan, adanya anak, dan susah payah, serta pengorbanan yang dilakukan pasangannya kepada dirinya.⁴³

2.3.2.1 Ciri Keluarga Sakinah

Adapun ada beberapa ciri-ciri dari keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

2.3.2.1.1 Berdasarkan ketauhidan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas fondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah swt.

⁴³Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahma*, h.9

2.3.2.1.2 Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik/ menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

2.3.2.1.3 Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.⁴⁴

Terciptanya kehidupan keluarga yang Islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah.

2.3.2.1.4 Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan.

Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagiterwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pulahubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak family dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah swt.⁴⁵

2.3.2.1.5 Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah swt.

Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah swt. Keluarga

⁴⁴ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 401

⁴⁵ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 56

sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah swt, dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.

2.3.2.1.6 Terwujudnya kesejahteraan Ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rizki kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.⁴⁶

2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat akan menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpinnya yang mengatur urusannya dan pendidikan yang bejalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. Allah swt telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu, wanitamemiliki lebih dari kasih sayang. sebab itulah, kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki. Sedangkan orang laki-laki diberikan tugas memberikan nafkah kepada istridan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.⁴⁷ Semua hikmah Allah memberikan kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang

⁴⁶ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 402

⁴⁷ Abd. Aziz Muhammad Azza dan Abd. Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 222

berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah swt kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumahtangga, sebagaimana firman-Nya QS. *An-Nisa* '4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”⁴⁸

Begitu pun penjelasan dalam QS Al-baqarah/2:228 Sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁹

Maksud derajat dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan, Allah perintahkan kepada isteri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga dalam menggapai kebahagiaan serta kesejahteraan dalam keluarga yang sakinah. Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Wanita yang tidak taat dianggap nusyuz dan perlu diberi pelajaran, Allah swt berfirman QS. *An-Nisa* '4:34.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 123

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 55

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵⁰

Adanya keseimbangan ini, akan mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, kebahagiaan akan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Maka untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan segala aspek dalam rumah tangga, masing-masing suami istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar.⁵¹

Berikut hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga:


(a)Mempergauli dengan baik; (b) Menaati selama dalam hal ma’ruf; (c)Selalu menjaga kehormatan baik suaminya maupun istrinya; (d) Selalu menjaga rahasia rumah tangga; (e) Tidak menggunakan harta suaminya, kecuali dengan izin suami; (f) Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak; (g) Memberi nafkah lahir maupun batin bagi suami; (h) Saling membantu dalam menjalankan tugas rumah tangga; (i) Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya; dan lain-lain⁵²

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 123

⁵¹Umay M. Ja’far Shiddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah (Dalam Naungan Alquran dan Sunnah)*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 56

⁵²Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 64

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang di gunakan dan tehknik analisis data.

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Adapun pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah swt. yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, pendekatan yuridis formil

⁵³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

adalah suatu pendekatan yang dipandang dari segi penerapan hukumnya, sedangkan pendekatan teologis sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjawab efektivitas ta'lik talak dalam membentuk keluarga sakinah di masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini berada di kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian normatif terapan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan

perundang-undangan (*inabstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*inconcreto*).⁵⁴

Dalam hal skripsi ini, penelitian hukum normatif terapan tersebut diaplikasikan dalam permasalahan taklik talak menurut Hukum Islam. Penulis akan melakukan pendekatan secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam di Indonesia mengenai taklik talak. Serta penambahan unsur terapan yang dimaksud adalah dengan melakukan praktek wawancara secara langsung kepada narasumber yang dinilai memiliki kapabilitas terkait perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁵ Dalam penelitian ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat secara khusus di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Aditya Bakti, 2004), h.201.

⁵⁵Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

⁵⁶Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁷ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*) dan perpustakaan (buku-buku, skripsi) serta dengan informasi yang di dapatkan dari pihak-pihak yang memahami/mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data objek penelitian yang hasilnya dicatat kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi data-data yang ada pada lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang di teliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan oleh penelitian.⁵⁸ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam hal tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan cara mengajukan pertanyaan

⁵⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Pffset:1995), h. 136

secara lisan dan dijawab dengan lisan pula.⁵⁹Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu di tulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.⁶⁰dan bila mana di lengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.

Winarno Surahmad berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data,hal-hal baru atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majala-majala, notulen, longer dan sebagainya.⁶¹

Penelitian mengumpulkan data-data dari dokumen catatan yang ada di lokasi penelitian yang kemudian dikutip dalam bentuk tabel.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁶²

⁵⁹Koentoroningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.31

⁶⁰Lexy J.Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosda Karya, 1994), h.135-136

⁶¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodetchnik* (Bandung:Tarsito, 1994), h.132.

⁶²Basrowi Suwarsi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rineka Indah: 2008) h.158

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶³

Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 204

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sighat Ta'lik Talak

Sighat artinya pernyataan atau ucapan, ta'lik talak terdiri dari dua kata, yakni ta'lik dan talak. Kata ta'lik dari kata arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'. Maka dari sisi bahasa, Sighat ta'lik talak berarti pernyataan talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Sementara jika dilihat penggunaannya, seperti dalam praktik di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan.⁶⁴

Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahannya antara suami dan isteri. Misalnya dalam buku nikah Indonesia, sighat ta'lik, berisi perjanjian perkawinan. Bahkan di awal shigat ini juga diawali dengan ayat Al-qur'an yang memerintahkan untuk menepati janji, yakni Q.S Al-Isra' 17:34 sebagai berikut:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

⁶⁴Khoiruddin Nasution, *Menjamin perempuan dengan ta'lik talak dan perjanjian perkawinan*, UNISIA, Vol. 31 No. 70(Desember 2008), h.334

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.⁶⁵”

Adapun bunyi dari shigat ta'lik talak tersebut sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah, saya... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama..... Binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at islam. Selanjutnya saya mengucapkan sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁶⁶

Uraian tentang poin-poinnya sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut. Dalam hal meninggalkan dua tahun berturut-turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak, namun kita bisa

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 429

⁶⁶Khoiruddin Nasution, *Menjamin perempuan dengan ta'lik talak dan perjanjian perkawinan*, UNISIA, Vol. 31 No. 70(Desember 2008), h.335

mengkorelasikan hal itu dengan Pasal 116 (b) yang berbunyi “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja bisa dikategorikan melanggar shigat taklik talak apabila kepergiannya itu atas persetujuan isteri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.

Meskipun telah terbukti bahwa kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa, namun hal ini belum cukup, karena harus ditambahkan pula dengan pernyataan suami yang menunjukkan sifat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (KHI Pasal 133 ayat 2).

2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan

Terjadinya perkawinan, maka suami sebagai kepala rumahtangga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya dan keluarganya, sebagaimana firman Allah swt pada Q.S Ath-Thalak 65:7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁶⁷

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 KHI, yang menjadi tanggungan suami adalah: (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (c) Biaya pendidikan bagi anak. Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan agama, dan apabila suami terbukti bersalah, maka isteri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.⁵⁹

3. Menyakiti badan atau jasmani

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas pada menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi PP No. 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan isteri. Standar obyektif yang digunakan untuk menilai hal itu sangat sulit ditentukan. Akan tetapi hakim dapat

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 946

menggunakan hasil visum dokter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang menyakiti isteri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Akan halnya menyakiti jasmani, kekejaman mental pun sangat sulit untuk menentukan standar penilaiannya. Namun hakim dapat memutuskan hal itu berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama enam bulan

Sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat isterinya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak mempedulikan hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan Pasal 34 ayat 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai suami.⁶⁸

4.2 Esensi Perjanjian Perkawinan dalam Sighat taklik talak di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep

Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah terkhusus taklik talak merupakan suatu perjanjian yang memberikan manfaat bagi suami isteri, ketika pasangan tersebut memahami maksud dan tujuan adanya taklik talak dalam perkawinan. Secara substansial, taklik talak sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat, dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudaratan atas kesewenangan yang mungkin dilakukan suami dikemudian hari. Hal inilah, yang selanjutnya menarik untuk dideskripsikan agar suami yang sudah menyampaikan isi taklik talak betul-betul menerapkan perlakuan yang baik terhadap isterinya. Karena, lahirnya suatu konflik dalam keluarga secara umum disebabkan ketidakpahaman

⁶⁸Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak terhadap keutuhan rumahtangga*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

suami terhadap pentingnya taklik talak dalam perjanjian perkawinan. Sehingga, terkadang suami berbuat kesewenang-wenang hanya saja tanpa mempertimbangkan substansi dan esensi dari pada isi taklik talak tersebut.

Hal ini dapat dipahami dari pandangan masyarakat yakni Ibu Hartina dari hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Sebagaimana dengan adanya perjanjian perkawinan dalam taklik talak yang telah dibacakan oleh suami setelah akad perkawinan, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pasangan suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah”⁶⁹

Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hartina tersebut, dapat dipahami bahwa esensi dari perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak begitu penting dalam suatu akad perkawinan karena keberadaan perjanjian perkawinan dalam taklik talak, akan lebih membantu suami dan isteri dalam meningkatkan pemahaman maupun kesadaran, untuk mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini, dapat dijadikan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, terutama terkait dengan ekonomi maupun perselisihan yang terus-menerus sebagai satu sumber utama dalam memicu konflik dalam keluarga.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori perjanjian, dimana terdapat unsur pihak-pihak dalam hal ini suami dan isteri sebagai pasangan yang saling mengikat perjanjian. Kemudian, unsur persetujuan dan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini perjanjian perkawinan dalam taklik talak mesti ada persetujuan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan dalam perkawinan yakni menjadikan keluarga sebagai keluarga yang sakinah.

⁶⁹Hartina, wawancara dilakukan di Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang (02 Desember 2018)

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Awaluddin dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Untuk membentuk keluarga sakinah itu, dalam perjanjian *Taklik talak* memberikan penegasan kepada kita sebagai kepala rumah tangga agar tidak menelantarkan isteri, juga mengajarkan kita untuk tidak berlaku kasar terhadap isteri. Kemudian taklik talak juga mengajarkan kita untuk tidak bersifat keras terhadap isteri, itulah sebabnya pada saat pembacaan taklik talak kita sudah berjanji dan memiliki tanggung jawab untuk membentuk keluarga sakinah”⁷⁰

Berdasarkan penyampaian oleh bapak Awaluddin selaku masyarakat bahwa esensi perjanjian perkawinan dalam taklik talak, memberikan rasa tanggung jawab penuh kepada suami selaku pemimpin dalam rumah tangga untuk mengarahkan agar keluarga sakinah dapat terwujud. Disisi lain, juga berfungsi untuk mengajarkan kepada pasangan suami isteri agar dapat saling menjaga, saling mengasihi, dan menyayangi satu sama lain, agar tercapai hubungan keluarga yang sakinah.

Pernyataan bapak Awaluddin sejalan dengan teori keadilan yang memiliki tiga prinsip sebagai berikut; *Pertama* prinsip kebebasan, yakni suami istri memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam membangun, dan membina perkawinan dalam kehidupan berumah tangga. Suami isteri secara tegas tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pasangannya. Sehingga, keduanya harus menjaga dan menghormati kedudukan pasangannya. *Kedua* Prinsip Perbedaan, menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada hubungan suami isteri, termasuk perbedaan dalam kebiasaan, budaya, dan pola fikir. Dengan menghargai, menerima perbedaan, serta saling menutupi kekurangan masing-masing, kehidupan perkawinannya akan menjadi lebih tenang. *Ketiga* Prinsip

⁷⁰Awaluddin, Wawancara dilakukan di Desa Pitue Kecamatan Ma’rang (04 Desember 2018)

Persamaan, dalam firman Allah swt. Ditegaskan persamaan seluruh umat manusia Q.S *An-Nisa*'/4:1 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan kamu yang menciptakan kamu dari yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu.”⁷¹

Ayat diatas didahului dengan panggilan “Hai sekalian manusia” padahal ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad saw, hijrah ke Madinah yang biasanya salah satu cirinya adalah didahului dengan panggilan “Hai oarng-orang yang beriman”. Namun, demi persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip persamaan suami istri, juga telah diatur pada pasal 79 ayat 2 KHI “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁷²

Pada penjelasan tersebut bahwa pentingnya suatu taklik talak diucapkan dan dijalankan oleh pasangan suami isteri untuk membentuk keluarga harmonis yang saling menyayangi, saling menjaga dan saling mencintai. Sehingga dengan begitu

⁷¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, h.114

⁷²Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 79 Ayat 2*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

teori keadilan dalam melihat masalah ini sangat tepat untuk memberikan manfaat pada pasangan suami isteri untuk saling menerima satu sama lain dalam suatu hubungan sehingga terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang akan berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan suami isteri. Dengan berjalannya konsep keadilan didalam hubungan tersebut dan menganggap perjanjian perkawinan merupakan hal yang mengikat yang memiliki konsekuensi apabila dilanggar oleh pembuat perjanjian maka ensensi dari taklik talak sangat penting dalam suatu pernikahan.

Selanjutnya, bapak Haerong selaku masyarakat Ma'rang Kelurahan Talaka Kecamatan Mar'rang mengungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Taklik talak itu merupakan suatu perjanjian yang hanya ada pada Agama Islam. perjanjian itu merupakan suatu aturan yang diucapkan setelah akad nikah yang mengikat dan wajib ditaati, yang berisi ancaman perceraian untuk suami yang merupakan hak dari isteri. Semua itu merupakan upaya agar tercipta keluarga yang sakina”.⁷³

Menurut bapak Haerong, perjanjian perkawinan terkhusus taklik talak hanya ada pada lingkup penganut agama Islam. Taklik talak secara umum tidak berlaku pada semua agama yang ada di Indonesia. Syarat seperti ini apabila suami tidak dapat menepati perjanjiannya, maka isteri dapat mengajukan Cerai Gugat di pengadilan Agama untuk meminta hak *khulu'*, dan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian. Karena, taklik talak merupakan perjanjian yang berisi syarat manfaat dan kebaikan untuk hak isteri.

Pernyataan bapak haerong dapat dikaitkan dengan teori Perjanjian yang memiliki unsur pihak-pihak dalam hal ini antara suami dan isteri, unsur persetujuan

⁷³Haerong, Wawancara dilakukan di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang (10 Desember 2018)

yang ditanda tangani setelah diperjanjikan, unsur tujuan yang ingin dicapai terpenuhinya hak isteri, adanya unsur prestasi yang dicapai yaitu terwujudnya hubungan sakinah pada rumah tangga yang dijalani, serta adanya unsur lisan dan tulisan yang tertulis dan diucapkan pada saat setelah akad perkawinan.

Selanjutnya, hasil wawancara oleh bapak penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang oleh bapak Ayyub

“Esensi daripada perjanjian taklik talak itu berupa sumpah yang diucapkan pada saat setelah akad yang berisi perjanjian yang hanya dilakukan oleh orang Islam saja, maka isi perjanjiannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, dan setelah di perjanjikan kemudian di tanda tangani oleh suami pihak jaminannya yang apabila dilanggar dapat memberikan hak cerai kepada isterinya.”⁷⁴

Sebagaimana penjelasan bapak penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang di atas maka taklik talak adalah hal yang sangat penting karena merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dalam memenuhi hak-hak isteri dalam rumah tangga. Dimana dalam taklik talak memiliki beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh sang suami yang apabila dilanggar akan memperoleh konsekuensi sebagaimana yang ada dalam isi taklik talak tersebut. Sehingga apabila isteri berkeinginan untuk menceraikan suaminya maka hal itu dibolehkan selama suami tidak memenuhi hak isteri sebagaimana yang tercantum dalam isi perjanjian taklik talak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hal ini sesuai dengan teori perjanjian dan teori efektivitas. Dimana dalam teori perjanjian terdapat prestasi yang akan dilakukan, dimana prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian taklik talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya didepan para saksi dan wali dari sang

⁷⁴Muhammad Ayyub, Wawancara dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (18 Desember 2018).

isteri, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut seorang suami harus memenuhi janji yang telah diikrarkannya sehingga tercapailah suatu tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tersebut untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dan pada teori efektivitas terdapat ketentuan dan peraturan hal ini terdapat dalam perjanjian perkawinan pada sighth taklik talak yang memiliki ketentuan dan peraturan yang harus dijalani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini seorang suami harus memenuhi hak-hak isterinya sebagaimana yang terdapat dalam sighth taklik talak dan apabila seorang suami melanggarnya maka ada ketentuan yang berlaku pada hal tersebut yang menimbulkan kosekuensi yaitu putusnya hubungan perkawinan apabila seorang isteri mengajukan gugatannya didepan pengadilan agama.

Maka sejalan dengan pembahas di atas dapat penulis simpulkan dengan berlandaskan beberapa teori yang telah dikaitkan pada pembahasan ini bahwasanya esensi perjanjian perkawinan sighth taklik talak merupakan hal yang sangat perlu keberadaannya dalam setiap pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah ikatan pada kedua pihak untuk saling menjaga keutuhan keluarganya dari segala bentuk perselisihan dan pertengkar yang berujung buruk bagi kehidupan mereka. Perjanjian perkawinan merupakan kemuliaan yang diberikan kepada seorang isteri untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga, sehingga setiap perjanjian yang diikrarkan oleh suami merupakan janji yang harus ditunaikan oleh sang suami dan apabila tidak maka akan memperoleh konsekuensi yakni jatuhnya talak dan seorang isteri dalam menggugat cerai suaminya apabila haknya tidak dipenuhi sebagaimana yang telah terdapat pada perjanjian taklik talak. Sehingga

dengan begitu taklik talak sangat memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah

4.3 Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Sighat Taklik Talak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Efektivitas perjanjian perkawinan dalam hal ini sighat taklik talak, dapat dilihat apabila maksud dan tujuannya terealisasi. Adapun maksud diadakannya Taklik Talak ialah usaha maupun upaya dalam melindungi khususnya pihak isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. sehingga kedepannya pihak isteri tidak teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari'at Islam sendiri, sudah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami, namun suami tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya.

Dengan adanya sistem Taklik Talak inilah, maka nasib isteri baik hak dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakan isterinya atau berbuat nusyuz, yang dapat berakibat dengan sengsaranya isteri, maka isteri dapat mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama supaya perceraianya bisa diproses. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu, sesuai dengan prsoes dan aturan yang beralaku dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

Berikut pemahaman masyarakat tentang efektivitas perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak, dalam hal ini bapak Awaluddin , masyarakat Desa Pitue:

“Efektivitas perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Karena, taklik talak merupakan suatu hukum yang dapat mengikat dalam hubungan suami isteri. Sehingga ketika seseorang akan menikah tidak menganggap menikah adalah hal yang dapat dipermainkan melainkan hal yang memiliki kesakralan dalam hukum agama. Sebab ketika seseorang telah menikah dia wajib memberi nafkah kepada isterinya dan hal itupun diatur dalam taklik talak yang apabila seorang suami tidak memberi nafkah kepada isteri selama tiga bulan berturut-turut maka

telah jatuhlah talaknya. Maka sighat taklik talak memiliki efektivitas untuk menjaga keharmonisan suatu keluarga”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara bapak Awaluddin masyarakat di Desa Pitue bahwa sighat taklik talak merupakan hal yang efektif untuk membentuk keluarga sakinah mawadda warahmah, karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan memiliki hukum yang mengikat melalui sighat taklik talak. Dimana, isi taklik talak salah satunya tentang memberikan nafkah kepada isteri yang merupakan kewajiban bagi seorang lelaki sebagai imam atau pemimpin terhadap keluarganya, sehingga ketika suami melanggar hal tersebut maka akan jatuhlah talak.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang suatu perjanjian perkawinan melalui taklik talak dimana telah sesuai dengan teori perjanjian dimana adanya pihak-pihak yang melakukan persetujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang memiliki prestasi yang hendak dilaksanakan baik perjanjian tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam hal tersebut taklik talak telah memenuhi hal-hal yang mencakup tentang perjanjian dimana kedua belah pihaknya adalah suami isteri yang membuat suatu persetujuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan melaksanakan segala prestasi yang akan mewujudkan hal tersebut dimana perjanjian taklik tersebut diucapkan secara lisan dan tertulis dan kemudian ditandatangani oleh pihak yang melakukan perjanjian. Maka taklik talak bukanlah hal yang dapat dipertanyakan karena merupakan suatu perjanjian yang sah, didalamnya terdapat hal-hal yang harus diwujudkan oleh pembuat perjanjian dalam hal ini adalah seorang suami serta dalam perjanjian tersebut memiliki kosekuensi yang sangat fatal apabila dilanggar yaitu akan berakhir dengan perceraian apabila isteri berkehendak untuk melakukannya.

⁷⁵Awaluddin, Wawancara dilakukan di Desa Pitue Kecamatan Ma’rang (04 Desember 2018)

Keberadaan sighat taklik talak merupakan hal yang memiliki keefektifan dalam mencegah seorang suami berlaku yang tidak baik terhadap isterinya. Taklik talak merupakan perjanjian yang dapat menjaga hak-hak dan kedudukan seorang wanita dalam hidup berumah tangga setelah menikah karena seorang isteri telah menjadi tanggungan suaminya dan bukan lagi tanggungan dari orangtuanya, dengan begitu seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan baik dan penuh kasih sayang kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas yang meliputi tugas/fungsi, ketentuan dan peraturan tujuan/kondisi ideal dengan terwujudnya ketentraman yang dilakukan suami melalui perjanjiannya dalam perkawinan dalam hal ini taklik talak.

Pemahaman yang serupa disampaikan oleh Hartina, Masyarakat di Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang:

“Taklik talak memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk keluarga sakinah karena merupakan suatu perjanjian yang sah dalam suatu perkawinan yang dilakukan setelah terlaksananya akad nikah yang dilakukan oleh suami. Apabila suami isteri menjalankan sesuai isi taklik talak dan tidak melanggarnya maka dapat disimpulkan bahwa keluarga tersebut telah memperlihatkan efektivitas dari suatu perjanjian sighat taklik talak dalam mewujudkan keluarga sakinah”.⁷⁶

Salah satu aspek penunjang dalam sighat taklik talak menurut Hartina karena taklik talak merupakan suatu perjanjian yang sah karena pada saat setelah akad dilangsungkan, suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya, karena maksud dan kandungan dari taklik talak amat baik dan positif. Apabila suami sudah mentaati perjanjian tersebut, menjalankan hak dan kewajibannya, begitupun isteri, maka terwujudlah keluarga sakinah.

⁷⁶Hartina, wawancara dilakukan di Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang (02 Desember 2018)

Segala hal yang dilakukan diatas suatu perjanjian maka memiliki kekuatan hukum karena dilakukan secara sah. Setiap perjanjian yang dilaksanakan dan ditaati dengan baik maka akan menghasilkan kemanfaatan yang baik kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan terwujudnya suatu perjanjian yang telah dilakukan maka akan mencapai tujuan bersama yakni untuk mencapai terwujudnya keluarga sakinah. Dengan terwujudnya suatu perjanjian maka sighth taklik talak yang disampaikan seorang suami didepan para saksi dan wali isterinya memiliki efektivitas dalam hal membentuk keluarga sakinah dalam berumah tangga dengan begitu terselamatkanlah setiap hak-hak isterinya dan terjagalah kedudukan isterinya dalam rumah tangga yang terbentuk.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Haerong dari segi efektifnya ta'lik talak.

“Efektifnya ta'lik talak karena isi perjanjian itu memberikan amanah untuk menjaga dan menyayangi pasangan suami isteri, kemudian pada saat membacakan sighth taklik talak dibacakan dihadapan penghulu dan di hadapan semua keluarga kedua belah pihak. Efektif apabila suami menjaga amanah tersebut dan mentaati semua perjanjian yang disepakati bersama, adapun pendukung efektifnya karena bukan sekedar taklik talak saja yang menjadi acuan, harus dibarengi dengan iman yang kuat”.⁷⁷

Efektifnya suatu peraturan dan ketentuan dilihat dari seberapa besar seseorang menjaga dirinya dari kerusakan dan kesalahan-kesalahan yang akan membuatnya melanggar suatu perjanjian yang telah dibuatnya secara sah. Karena didalam suatu perjanjian terdapat amanah yang harus dijaga sebagaimana dijelaskan oleh bapak herong, pentingnya menjaga amanah merupakan suatu hal yang menunjukkan seseorang bertanggungjawab apa tidak terhadap apa yang diberikan padanya. Karena segala hal yang dilakukan didunia akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak,

⁷⁷Haerong, Wawancara dilakukan di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang (10 Desember 2018)

begitupun dengan perjanjian perkawinan dalam hal ini sighat taklik talak dimana seorang suami apabila telah menikah maka akan menjadi pemimpin untuk keluarganya dan hal itu akan dia pertanggungjawabkan. Sehingga taklik talak akan sangat efektif apabila disertai dengan iman yang kuat serta pemahaman yang baik terhadap agama Allah swt. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas yang didalamnya terdapat prinsip pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mengetahui fungsi dan tugas yang dimiliki seorang suami dalam suatu keluarga maka akan memperoleh kesadaran bahwa pentingnya tugas seorang suami sebagai pemimpin keluarganya yang diamanahkan oleh orangtua isteri untuk menjaga, mengasihi dan menyayangi anaknya. Dengan begitu seorang suami harus menunaikan hak-hak isterinya dan menjadi pemimpin yang baik untuk isterinya dengan membina isterinya menjadi lebih baik karena kelak segala kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

Selanjutnya menurut bapak Muhammad Ayyub selaku penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang mengenai efektivitas taklik talak dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Dengan adanya ta’lik talak dapat meminimalisir sebab terjadinya perceraian karena kebolehan talak adalah sebagai alternative terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, dapat ditempuh usaha usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Apabila laki-laki sudah menjaga perjanjiannya kita sudah pastikan keluarga sakinah dapat terwujud yang merupakan hasil dari perjanjian tersebut”⁷⁸

Ta’lik talak merupakan hal yang dapat meminimalisir terjadinya perceraian karena talak merupakan jalan terakhir ketika tidak ada lagi jalan keluar yang dapat

⁷⁸Muhammad Ayyub, Wawancara dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (18 Desember 2018).

dilakukan oleh pasangan suami isteri. Sehingga sebelum sampai kejalan terakhir yaitu perceraian pasangan suami isteri haruslah menempuh jalan perbaikan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa/4:35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam (juru damai) itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁹

Berdasarkan ayat tersebut seseorang diharapkan untuk menghadirkan seorang juru damai diantara pihak laki-laki dan wanita untuk membicarakan suatu permasalahan yang menimpa keluarga kedua belah pihak. Dengan hal tersebut seorang juru damai yang hadir baiknya mengingatkan akan perjanjian sang suami kepada isterinya dalam sighat taklik talak serta mengingatkan kembali tujuan dari pernikahan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan begitu seorang suami isteri dapat berpikir kembali untuk memperbaiki keluarganya demi terwujudnya tujuan mereka, sehingga seorang suami dapat menjaga janjinya dan memenuhi hak-hak isterinya demi terwujudnya keluarga sakinah. Sehingga taklik talak sangatlah efektif dalam menjaga keutuhan hubungan rumah tangga ketika seorang suami mengetahui pentingnya mempertahankan keluarga dan menanggung amanah yang dibebankan padanya sebagai imam dalam keluarganya.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 124

Sejalan dengan penjelasan di atas ta'lik talak memiliki keefektivitasan apabila dipahami dengan baik orang yang membuat perjajian pernikahan dalam hal ini sighth taklik talak. Sehingga dalam memaknai isi dari taklik talak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena efektifnya sesuatu tergantung dari subjek yang menjalankan dan memahaminya. Apabila subjeknya mengetahui hal tersebut maka akan terwujudnya keluarga sakinah dengan dipenuhinya hak-hak isteri dan terjaganya kedudukan isteri. Hal ini sesuai dengan teori perjanjian, efektivitas dan keadilan, dimana seorang suami membuat perjanjian melalui sighth ta'lik talak dan telah disetujui sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, ketika suami menjalankan apa yang telah ia ikrarkan dengan baik dengan mengetahui segala tanggungjawab yang ada padanya sebagai pemimpin dalam keluarganya yang membuatnya dapat berlaku adil kepada isterinya dengan memenuhi hak-hak isterinya dan menjaga kedudukan isterinya serta senangtiasa mengasihi dan menyayangi istrinya dengan begitu telah efektiflah perjanjian yang dilakukan pada pernikahan keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas dan dengan berlandaskan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian sighth ta'lik talak telah efektif dalam membentuk keluarga sakinah. Namun dalam mewujudkan keluarga sakinah di kehidupan berkeluarga dalam rumah tangga seorang suami harus mengetahui tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya dari orangtua sang isteri. Seorang suami juga baiknya mengetahui makna dari perjanjian yang telah dilakukannya didepan para saksi dan wali yang hadir disaat pernikahannya, suami juga harusnya mengetahui ilmu agama yang baik sehingga paham segala hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan, karena ketika seorang laki-

laki telah menikah maka akan bertanggungjawab penuh terhadap isteri dan anaknya, sehingga tidak heran ketika seseorang mengatakan bahwa suami adalah pemimpin untuk keluarganya karena kelak setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap segala hal yang dipimpinnya begitupun dengan seorang suami. Maka seorang suami haruslah menjaga hak-hak isterinya, memenuhi segala kebutuhan keluarganya, menjaga kedudukan istrinya, mengasihi, menyayangi isteri dan anaknya. Dengan begitu keefektivitasan perjanjian perkawinan dalam sighat taklik talak sangat efektif untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah karena memiliki konsekuensi ketika hal tersebut dilanggar.

Terkait banyaknya permohonan perceraian yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak khususnya dikecamatan ma'rang kabupaten pangkep disebabkan karena kurang pemahannya masyarakat akan perjanjian perkawinan dalam sighat ta'lik talak, baik yang bersifat hak maupun kewajiban sesuai dengan perjanjian isi taklik talak yang akan menimbulkan konflik dalam rumahtangga (tidak sakinah). Oleh karena itu peneliti menginginkan bahwa masyarakat paham akan isi taklik talak agar tidak terjadi konflik dalam rumahtangga, kemudian merekomendasikan pihak KUA setempat untuk mengefektivkan penyuluhan perkawinan, mengefisienkan susatin agar masyarakat lebih paham akan esensi dan efektivitas dari perjanjian perkawinan dalam sighat ta'lik talak, kemudian mengaktifkan kajian-kajian keagamaan yang berhubungan dengan pembinaan keluarga sakinah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Esensi perjanjian perkawinan sighat taklik talak merupakan hal yang sangat perlu keberadaannya dalam setiap pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah, taklik talak sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat, dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan yang mungkin dilakukan suami dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah ikatan pada kedua pihak untuk saling menjaga keutuhan keluarganya dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran yang berujung buruk bagi kehidupan mereka. Perjanjian perkawinan merupakan kemuliaan yang diberikan kepada seorang isteri untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga, sehingga setiap perjanjian yang diikrarkan oleh suami merupakan janji yang harus ditunaikan oleh sang suami dan apabila tidak maka akan memperoleh konsekuensi yaitu bercerai.
- 5.1.2 Efektivitas perjanjian perkawinan sighat taklik talak telah efektif dalam membentuk keluarga sakinah apabila suami menjalankan janjinya sebagaimana mestinya. Dalam mewujudkan efektifnya perjanjian taklik talak maka suami harus sadar akan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya dari orangtua sang isteri. Dengan mengetahui makna dari perjanjian yang telah dilakukannya didepan para saksi dan wali yang hadir disaat pernikahan, suami juga harus mengetahui ilmu agama yang baik sehingga paham segala

hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Suami merupakan pemimpin untuk keluarganya karena kelak setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap segala hal yang dipimpinnya begitupun dengan seorang suami. Sehingga sighth taklik talak memiliki efektivitas yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah selama seseorang paham dan mengerti makna dari perjanjian pernikahan yang telah diikrarkan dan tidak melalaikannya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai **Efektivitas ta'lik talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep**, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Adapun saran bagi laki-laki yang hendak menikah baiknya perbanyak ilmu tentang agama sehingga dalam membina rumah tangga tidak lagi buta. Dengan belajar agama seorang laki-laki lebih tahu kedudukan dan tanggungjawabnya dalam keluarga setelah menikah.
- 5.2.2 Hendaklah bagi pasangan suami isteri yang ingin melaksanakan perkawinan harus beritikad baik, dan jangan hanya sebagai pemuas nafsu belaka
- 5.2.3 Adapun kepada pihak KUA Kecamatan Ma'rang agar penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya taklik talak dan kursus catim bisa dimaksimalkan demi terwujudnya keluarga sakinah.
- 5.2.4 Adapun kepada keluarga di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang hendak menikahkan anaknya untuk memberi pemahaman tentang tujuan perkawinan kepada anaknya, sehingga terhindar dari *nūsyuz* dan perceraian.

- 5.2.5 Adapun saran bagi sebuah keluarga yang ingin membentuk keluarga sakinah dalam rumah tangganya hendaknya suami isteri saling memahami satu sama lain dalam hidup bersama dan saling mendukung setiap yang dilakukan pasangannya selama merupakan hal yang baik karena keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup sangat dibutuhkan dalam keluarga.
- 5.2.6 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* Jakarta: Yarsif Watampone.
- Anggriawan, Taufan. 2018 *Pengertian Adil dan Keadilan*, <http://taufananggriawanWordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>, akses (08 Juni)
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azhar, Basyir Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Basrowi, Sudikin. 2002. *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro*, Surabaya: insancendikia.
- Basrowi, Suwarsi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Evektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga).
- Departemen Agama RI, 2000 *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 79 Ayat 2*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra Semarang,
- Endra ,Ilham. 2018 *Teori Keadilan*, <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/> akses (06 Desember)
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid 2*, Cet. XXIV, Yokyakarta: Andi Pffset.
- Ihsanuddin. 2005. *Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- INPRES RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Isa Anshory, Wildan. 2008 “*Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jerome Kirk & Marc L Miller. 1986. *Reliability and validity in qualitative research, vol 1*, Sage publications, Beverly hills, sage publication.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Koentcoroningrat. 1991. *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Larasati, Sekar Ayu. 2018 *Teori Perjanjian Masyarakat Menurut Para Pakar* <https://sekarayularasati.wordpress.com/tokoh-tokoh-yang-mengemukakan-teori-perjanjian-masyarakat/> akses (11 Desember)
- Lexy J.Moloeng. 1994. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Literatur Book. 2018. <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (22 November)
- Muhammad Azza Abd.Aziz dan Sayyed Hawwas Abd. Wahab. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

- Muhammad,Surya. 2003. *Bina Keluarga*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Nasution, Khoiruddin. 2008. *Menjamin perempuan dengan ta'lik talak dan perjanjian perkawinan*. UNISIA. Vol. 31 No. 70 Desember.
- Nasution,Muhammad Syukri Albani. 2014.*Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Pasaribu, Chairumandan Suharwardi K. Lubis. 1996.*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika.
- PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putra, Ronika. 2008*Pengaruh Taklik Talak terhadap keutuhan rumahtangga*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rafie, Baihaqy Ahmad. 2006.*Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.
- Republik Indonesia. 1974 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*
- Riadi, Muchlisin. 2018. *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html> (27 Maret 2018)
- Robert C. Bogdan dan Stevcen,J.taylor. 1992.*Introduction to Qualitative reasearch methods: aphenomenological Approach inthe socialsciences*,alih bahasa Arif Furchan jhon wiley and son, Surabaya: usaha nasional.
- Salim HS. 2002.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Shiddiq,Umay M. Ja**far. 2004.*Indahnya Keluarga Sakinah* (Dalam Naungan Alquran dan Sunnah), Jakarta: Zakia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono.1983. *Penegakan Hukum Bandung*: Bina Cipta
- Soekanto,Soerjono1988.*Efektivitas Hukum dan Penerapan Hukum Bandung*: CV. Ramdja Karya.
- Subagyo,Joko. 2006.*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyono. 2000 *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Surahmad,Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodeteknik*, Bandung: Tarsito.
- Surya, Mulyani. 2009. *Perjanjian Perkawinan ditinjau dari segi Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Taman Muslich dan Faridah Aniq. 2007.*30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddahwa Rahma*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.II; Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Titik Triwulan Tutik 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka : Jakarta.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin. 2005.*Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar. 2015.*Ilmu Hukum Islam*, Lampung, Sinar Sakti.

Widyarini, 2019. *Teori Keadilan Menurut Aristoteles* <http://widyarini29.blogspot.com/2017/03/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>. akses (11 Januari).







KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE

Kantor: Jalan Amal Bakti Soreang Parepare ☎ (0421) 21307 Fax. (0421) 24404

Nomor : B. 3032/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

1. **Dr. Agus Muchsin, M.Ag** (Pembimbing Utama)
2. **Wahidin, M.HI** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa:

Nama : Ahmad Kausar Nurdin
NIM : 14.2100.050
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Hukum Keluarga (Ahwal al- Syakhsyiyah)

Tanggal 15 Mei 2017 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:


Perjanjian Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi di Ma'rang Kab. Pangkep)

dan telah disetujui oleh Ketua Jurusan, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** mahasiswa dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Parepare, 12 OKTOBER 2017

An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,


Budiman

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah”. yang peneliti ingin teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

- 1.1 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang esensi perjanjian perkawinan atau taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah?
- 1.2 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang efektivitas perjanjian perkawinan atau taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah?
- 1.3 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang membentuk keluarga *sakinah* dengan adanya perjanjian perkawinan dalam taklik talak?
- 1.4 Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang Perjanjian perkawinan dalam sighth taklik talak dengan mengutuhkan hubungan suami isteri?
- 1.5 Apakah dengan adanya perjanjian perkawinan dalam taklik talak memiliki efek terhadap suami-isteri dalam membentuk keluarga sakinah?
- 1.6 Apakah Bapak/Ibu mengetahui, bahwa perjanjian perkawinan dalam taklik talak tersebut adalah salah satu dari hak dan kewajiban sebagai suami/isteri?
- 1.7 Apa konsekuensi yang harus dijalankan Jika perjanjian perkawinan tersebut dilanggar, sesuai kesepakatan yang dibuat dengan adanya Taklik talak tersebut?

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Hartina S. Pd.1
Tempat tgl lahir : Padanglampe, 16 Januari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Guru MA/ Padang Lumpe Ma'rang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD KAUSAR NURDIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perjanjian perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pangkep, 02 Desember 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AWALUDDIN
Tempat tgl lahir : TALA' 05 JANUARI 1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : IMAM MESJID

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD KAUSAR NURDIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perjanjian perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pangkep, 04 Desember 2018

Yang bersangkutan



.....
AWALUDDIN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Haerong
Tempat tgl lahir : Laikang 24 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Wira Swasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD KAUSAR NURDIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perjanjian perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pangkep, 10 Desember 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Ayyub S.Hi
Tempat tgl lahir : Ma'rang 19 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Penghulu KUA Kec. Ma'rang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD KAUSAR NURDIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Perjanjian perkawinan dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pangkep, 18 Desember 2018

Yang bersangkutan


Muhammad Ayyub S.Hi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3235 /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
Cq. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
di
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : AHMAD KAUSAR NURDIN
Tempat/Tgl. Lahir : BUNGORO, 06 Juli 1996
NIM : 14.2100.050
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KAMPUNG BARU, KEL. BORIAPPAKA, KEC. BUNGORO,
KAB. PANGKEP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI MA'RANG KABUPATEN PANGKEP)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

29 Nopember 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)

M. Djunaidi





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 30 November 2018

K e p a d a,

Nomor : 070/487 /XI/ KKBP/2018

Yth. Camat Ma'rang Kab. Pangkep

Lampiran : -

Di-

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Ma'rang

Berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Nomor: B 3235/In.39/pp.00.9/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: AHMAD KAUSAR NURDIN
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bungoro 06 Juli 1996
NIM	: 14.2100.050
Jurusan	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Kampung baru, Kel. Boriappaka Kec. Bungoro

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul;

"PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI MA'RANG KABUPATEN PANGKEP) "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : November 2018 s/d Desember 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mevetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) exemplar copy hasil "PENELITIAN" kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
KECAMATAN MA'RANG

Jl. Poros Makassar Pare Km 65 (0410) 2317969 Bonto-Bonto 90654

SURAT KETERANGAN
No. 298/KCM/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ACHMAD BAHTIAR, SP
NIP : 196305071991021006
Jabatan : Sekretaris Camat

Menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD KAUSAR NURDIN
NIM : 14.2100.050
Lembaga Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" (Studi di Ma'rang Kabupaten Pangkep) dan dinyatakan bahwa kegiatan penelitiann tersebut telah berakhir pada hari ini tanggal 31 Desember 2018 .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bonto- Bonto, 31 Desember 2018

Camat Ma'rang,


H. ACHMAD BAHTIAR, SP
Nip. 196305071991021006



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Hartina Selaku Masyarakat



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Haerong Selaku Masyarakat



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Ayyub Selaku Penghulu Pada KUA Kecamatan Ma'rang



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Awaluddin Selaku Imam Mesjid

RIWAYAT HIDUP PENULIS



AHMAD KAUSAR NURDIN, lahir di Bungoro, pada tanggal 06 Juli 1996. Merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Rahmiati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Kampung Baru Kelurahan Bori Appaka Kec. Bungoro Kab. Pangkep

Riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 08 Talappasa' Bungoro' Kabupaten Pangkep dan di tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN 1 Bungoro' dan selesai pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA PGRI Bantimurung, hingga lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan kuliah di STAIN Parepare dan sekarang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil konsentrasi keilmuan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah (*Hukum Keluarga*). Semasa Kuliah Penulis juga menggeluti dunia Organisasi terkhusus Organisasi Kedaerahan IPPM Pangkep Koordinator Parepare, Pernah Menjabat sebagai Ketua Koordinator Pada Tahun 2017-2018 dan pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2015-2016. Pada Akhir semester IX tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***"Efektivitas Ta'lik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Ma'rang Kabupaten Pangkep)"***. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah bagi penulis dan sebagai referensi bagi yang membuat karya yang serupa dengan penelitian ini.

Amalkan Ilmu yang dimiliki

~Uchakausar~